

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR : 286/HK.01.01/K.JT-27/3/2024
TENTANG
TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG**

- Menimbang : a. Bahwa untuk mengefektifkan pola penyusunan keterangan tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi bagi Bawaslu Kabupaten Temanggung sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tatacara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 871) sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tatacara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 706) diperlukan tim penyusun keterangan tertulis PHPU;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 1/HK/K1/03/2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Keterangan Tertulis dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi, sebelum melakukan penyusunan keterangan tertulis PHPU, Pengawas Pemilu membentuk tim penyusun keterangan tertulis PHPU;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung tentang Tim Penyusun Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Bawaslu Kabupaten Temanggung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tatacara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 871) sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tatacara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 706).

Memperhatikan : 1. Keputusan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 1/HK/K1/03/2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Keterangan Tertulis dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi;

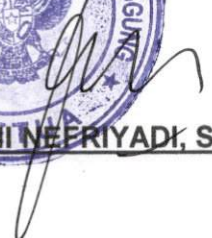
2. Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Temanggung tanggal 13 Maret 2024 perihal pembentukan Tim Penyusun Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Bawaslu Kabupaten Temanggung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) BAWASLU KABUPATEN TEMANGGUNG.

- KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, dan Sekretariat di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung sebagai Tim Penyusun Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Bawaslu Kabupaten Temanggung dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Temanggung
Pada tanggal 14 Maret 2024


KETUA

RONI NEPRIYADI, S.Pd

Lampiran Keputusan Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung
Nomor : 286/HK.01.01/K.JT-27/03/2024
Tanggal : 14 Maret 2023
Tentang : Tim Penyusun Keterangan Tertulis
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
(Phpu) Badan Pengawas Pemilihan
Umum Kabupaten Temanggung

SUSUNAN TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN UMUM (PHPU) BAWASLU KABUPATEN TEMANGGUNG

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	Pengarah		
1.	Roni Nefriyadi, S.Pd	Ketua Bawaslu Kabupaten Temanggung	Pengarah
2.	Maria Ulfah, A.Md.,S.H	Anggota Bawaslu Kabupaten Temanggung	Pengarah
3.	Sumarsih, S.Pd.I	Anggota Bawaslu Kabupaten Temanggung	Pengarah
4.	M. Nasihudin, S.Pd.I	Anggota Bawaslu Kabupaten Temanggung	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
5.	Wahyu Nur Arfiyanto, A.Md	Anggota Bawaslu Kabupaten Temanggung	Penanggung Jawab
III	Sekretaris Pengarah		
6.	Mamix Sulistyaningrum, S.Pi.,M.Pd	Koordinator Sekretariat	Sekretaris
IV	Ketua		
7.	Mamix Sulistyaningrum, S.Pi.,M.Pd Ex Officio)	Koordinator Sekretariat	Ketua
V	Anggota		
8.	Adi Faisal Azis, S.H	Staf Bawaslu Kabupaten Temanggung	Anggota
9.	Anggit Nur Fitrawan, S.Pd	Staf Bawaslu Kabupaten Temanggung	Anggota
10.	Anggun Sinta Dewi, S.H	Staf Bawaslu Kabupaten Temanggung	Anggota

11.	Yusiana Pambaruni, S.Kom	Staf Bawaslu Kabupaten Temanggung	Anggota
-----	--------------------------	--------------------------------------	---------

Ditetapkan di : Temanggung
Pada tanggal 14 Maret 2023


KETUA
RONI NEFRIYADI, S.Pd